Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 5, No. 2, April 2026, pp. 1465-1477
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti | | ISSN 2962-9209

Interdisciplinary Scope of Contemporary Islamic Studies • Interdisciplinary Islamic Education • Interdisciplinary Islamic Law, Ethics, and Fatwa Studies • Interdisciplinary Islamic Economics, Finance, and Philanthropy • Islam, Society, and Culture • Islam, Politics, Governance, and Public Policy • Islam, Gender, Family, and Human Rights • Islam, Media, Communication, and Digital Da'wah • Islam, Health, Environment, and Sustainable Development • Islam, Science, Technology, Artificial Intelligence, and Digital Transformation

Al-Ijtihād Al-Maqāṣidī Dalam Perspektif: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi

Baso Muhammad Nibras Abiyyu[1], Fatmawati[2], Abd Rauf Muhammad Amin[3]

[a] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia;
[b] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia;
[c] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
[1]muhammadnibrasabiyyu@gmail.com; [2]fatmawati@uin-alauddin.ac.id;
[3]Abdul.rauf@alauddin.ac.id;
Correspondent Author: muhammadnibrasabiyyu@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received:
15 January 2026
Revised:
25 February 2026
Accepted:
07 March 2026
Available online:
11 April 2026

Keywords
Al-Ijtihād al-Maqāṣidī
Ontology
Epistemology
Axiology

ABSTRACT

The development of modern society characterized by technological advances, globalization, and the emergence of various new problems in the economic, social, political, health, and environmental fields demands renewal in the development of Islamic law. In this context, al-ijtihād al-maqāṣidī is present as a relevant approach to answer contemporary legal challenges while remaining based on sharia principles. This study aims to analyze the concept, position, and role of al-ijtihād al-maqāṣidī in the development of contemporary Islamic law. The research method used is normative legal research with a qualitative approach and library research. Data were obtained from primary and secondary sources related to maqāṣid al-shari'ah, ushul fiqh, and contemporary ijtihad studies. The research results show that al-ijtihād al-maqāṣidī is a method of establishing law oriented towards the realization of the objectives of sharia through consideration of the benefit (jalb al-maṣāliḥ) and the prevention of harm (dar' al-mafāsid). This approach not only emphasizes textual understanding of the texts, but also considers wisdom, the value of justice, and evolving social realities. Thus, al-ijtihād al-maqāṣidī is able to become a methodological instrument that bridges religious texts and the needs of modern society so that Islamic law remains adaptive, relevant, and oriented towards the benefit of the community.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Introduction

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, serta munculnya berbagai persoalan baru di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kesehatan menuntut adanya pembaruan dalam pengembangan hukum Islam. Berbagai persoalan kontemporer, seperti transaksi digital, kecerdasan buatan, rekayasa genetika, dan isu lingkungan hidup, sering kali tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan hadis. Kondisi ini menuntut para ulama dan cendekiawan Muslim untuk melakukan ijtihad yang mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Jannatul Firdausiyah, 2025).

Pendekatan al-Ijtihād al-Maqāṣidī menjadi salah satu metode yang relevan untuk mengembangkan hukum Islam kontemporer. Ijtihād maqāṣidī merupakan upaya penetapan hukum dengan menitikberatkan pada tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarīʻah), yaitu mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) dan mencegah kerusakan (dar' al-mafāsid) (Tohari et al., 2022). Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kontekstual dan tujuan substansial dari syariat Islam.

Namun, dalam praktiknya, pengembangan hukum Islam masih sering terjebak pada pendekatan literal dan normatif, sehingga kurang responsif terhadap dinamika perubahan sosial. Di sisi lain, sebagian pemikiran yang terlalu kontekstual berpotensi mengabaikan batasan-batasan syariat (Sari et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan konsep al-Ijtihād al-Maqāṣidī agar mampu menjadi metode ijtihad yang moderat, adaptif, dan tetap berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam.

Al-Ijtihād al-Maqāṣidī menjadi penting karena pendekatan ini menawarkan paradigma hukum yang tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga pada tujuan, hikmah, dan nilai-nilai universal syariat, seperti keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat (Sari et al., 2025). Dengan demikian, pengembangan hukum Islam kontemporer dapat menghasilkan produk hukum yang lebih relevan, solutif, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan otentisitas dan spirit ajaran Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merekonstruksi konsep al-Ijtihād al-Maqāṣidī sebagai paradigma pengembangan hukum Islam kontemporer sehingga dapat menjadi metode ijtihad yang responsif terhadap perubahan sosial sekaligus tetap berpegang pada tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-syarīʻah).

Method

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber primer, serta literatur mengenai maqāṣid al-syarīʻah dan ijtihad kontemporer. Menurut Fadli studi pustaka ialah hasil dari sumber sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema kajia (Kurniawanto,

2025).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis (philosophical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis rekonstruksi al-ijtihād al-maqāṣidī dari perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi (Miru, 2017). Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep al-ijtihād al-maqāṣidī, kemudian menganalisis relevansi dan kontribusinya dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

1. Hakikat dan Konsep Dasar Al-Ijtihād Al-Maqāṣidī

Istilah ijtihād maqāṣidī pada dasarnya bukanlah konsep yang baru atau asing dalam kajian Uṣūl al-Fiqh. Hal ini disebabkan oleh kedudukan maqāṣid al-syarīʻah yang senantiasa menjadi bagian integral dalam proses ijtihad. Setiap aktivitas penetapan hukum maupun pemberian fatwa pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan terhadap tujuan-tujuan syariat yang hendak diwujudkan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai maqāṣid menjadi syarat penting agar hasil ijtihad tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga mampu merealisasikan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat (Roslan & Zainuri, 2023). Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan oleh imam al-Suyūṭī dari imam al-Ghazālī.

مقاصد الشرع قبلة المجتهدين من توجَّه جهةً منها أصاب الحق

Artinya : Maqāsid syarīʻah itu adalah kiblat para mujtahid, sesiapa yang menghadap ke arahnya, niscaya dia telah menepati kebenaran (Ibrāhīm, 2013).

Perkataan al-ijtihād al-maqāṣidī memiliki arti dua kata yaitu, al-ijtihād dan al-maqāṣid. Secara bahasa, kata ijtihād berasal dari akar kata jahada (جَهَدَ) yang berarti mengerahkan segala kemampuan, kesungguhan, dan tenaga untuk mencapai sesuatu yang sulit (Al-Iṣfahānī, 1992). Ibnu Manzur menyatakan bahwa “jahada” dan “ijtahada” kedua-duanya membawa arti yang sama yaitu bersungguh-sungguh. Namun dalam terminologi usul fikih, ijtihad dipahami sebagai pengerahan seluruh kemampuan intelektual seorang mujtahid untuk menggali hukum syariat yang bersifat amaliah dari sumber-sumbernya melalui metode istinbāṭ. Imam Al-Zarkasyī menegaskan bahwa proses ini menuntut kesungguhan dan kemampuan maksimal dalam pencarian hukum. Senada dengan pandangan tersebut, al-Aṣfahānī menyatakan bahwa ijtihad adalah usaha seorang faqih untuk mencapai pemahaman hukum syariat yang berlandaskan pada keyakinan yang bersifat probabilistik (ẓann), bukan kepastian mutlak (qaṭʻī) (Muhammad Ikhlas Rosele et al., 2021).

Ijtihad didefinisikan sebagai pengerahan kemampuan intelektual secara maksimal untuk menggali dan menetapkan hukum syariat yang bersifat praktis berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Definisi ini dikemukakan oleh sejumlah ulama, seperti Al-Amidi, Al-Ghazali, Al-Shatibi, dan Ibn Qudamah, yang pada dasarnya memandang ijtihad sebagai proses ilmiah untuk menemukan hukum dari sumber-sumber syariat. Dengan demikian, ijtihad merupakan metode istinbāṭ hukum yang menghubungkan teks keagamaan dengan realitas kehidupan yang terus berkembang. Menurut Yusuf al-

Qaradawi, ijtihad mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, seorang mujtahid dituntut mampu memahami nash secara mendalam sekaligus menganalisis realitas yang dihadapi umat (Mohammed Hassanein, 2025).

Dari aspek linguistik, maqāṣid merupakan bentuk plural dari maqṣid atau maqṣad, yang berasal dari maṣdar mīmī kata kerja qaṣada–yaqṣidu–qaṣdan. Menurut para pakar bahasa Arab, istilah tersebut mengandung berbagai makna, seperti kesengajaan, tujuan yang ditetapkan, dan orientasi yang jelas terhadap suatu sasaran. Makna ini tercermin dalam sejumlah penggunaan kata yang menunjukkan tindakan mengarahkan diri atau menuju sesuatu secara sadar (Abror, 2020).

Ibn Manzur berpendapat maqāṣid juga bermakna jalan yang lurus dan benar, yang mencerminkan keteraturan, keseimbangan, serta ketepatan arah dalam mencapai tujuan yang dikehendaki (Muḥammad ibn Mukarram, 1994). Seperti dalam firman Allah swt QS Al-Nahl:16/9.

وَعَلَى هاللّٰ قَصْدُ السَّبِيْلِ

Terjemahnya: Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus.

Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmā n, sebagaimana dikemukakan oleh Aḥmad Baybūnī, menjelaskan bahwa pemahaman terhadap lafaz qaṣada dapat diperoleh melalui analisis antonimnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kata tersebut mengandung berbagai makna yang mencerminkan orientasi pada tujuan tertentu, sikap pertengahan, ketepatan sasaran, serta tindakan yang dilakukan secara sadar dan terarah (Abror, 2020).

Dari penjelasan mengenai pengertian ijtihād dan maqāṣid di atas, dapat disimpulkan bahwa Ijtihād maqāṣidī pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep ijtihād al-maṣlaḥī, karena keduanya berorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan dalam penetapan hukum Islam. Pendekatan ini menjadikan maqāṣid al-syarīʻah sebagai landasan utama dalam proses ijtihad, yaitu dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat dalam setiap ketentuan hukum (Al-Raysūnī, 1992).

Maqāṣid al-syarīʻah dipahami sebagai sasaran dan hikmah yang ditetapkan oleh Allah Swt. demi menjamin terwujudnya kemaslahatan serta mencegah kerusakan bagi kehidupan manusia. Atas dasar tersebut, teori maqāṣid berkembang menjadi suatu kerangka epistemologis yang berfungsi mengarahkan pemahaman terhadap hukum Islam, menjelaskan rasionalitas di balik berbagai ketentuan syariat, serta menjadi pedoman bagi pengembangan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer. Dengan demikian, seluruh konstruksi hukum Islam tidak hanya dipahami dari aspek tekstual semata, tetapi juga dari tujuan dan nilai kemaslahatan yang menjadi ruh dari syariat itu sendiri (Hartono & Sahrir, 2026).

Menurut Abd Rauf Muhammad Amin penerapan ijtihād maqāṣidī, terdapat sejumlah aspek yang harus diperhatikan agar hasil ijtihad tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Di antaranya adalah memastikan bahwa tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarīʻah) yang dijadikan dasar pertimbangan memiliki landasan yang jelas

serta tidak bertentangan dengan nash syar'i. Selain itu, seorang mujtahid perlu mampu membedakan antara sesuatu yang berfungsi sebagai tujuan utama (maqāṣid) dan sesuatu yang hanya berperan sebagai sarana (wasā'il) untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ijtihad juga menuntut pemahaman yang tepat terhadap aspek-aspek hukum yang bersifat tetap (ṡawābit) dan yang bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai perkembangan keadaan (mutaghayyirāt). Di samping itu, penerapan kaidah-kaidah maqāṣid harus menjadi perhatian utama, dengan tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan sebagai orientasi pokok dalam penetapan hukum Islam (Muhammad Ikhlas Rosele et al., 2021).

2. Sumber Dan Dasar Pengetahuan Al-Ijtihād Al-Maqāṣidī

Al-ijtihād al-maqāṣidī adalah ijtihad yang berangkat dari maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), bukan hanya dari teks secara literal. Ia menautkan al-Qur'an–Sunnah dengan akal, maslahah, dan realitas sosial agar hukum Islam tetap adil, lentur, dan relevan (Kamali, 2025). Oleh karena itu, proses ijtihad tidak hanya berorientasi pada pemahaman tekstual terhadap nas, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi maqāṣid yang melatarbelakangi suatu ketentuan hukum. Dalam kerangka ini, setiap aktivitas ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid wajib berpedoman pada prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah agar hasil hukum yang dihasilkan tetap selaras dengan tujuan syariat dan tidak menyimpang dari nilai kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah Swt (Sarah, 2022). Salah satu contoh ijtihad yang paling masyhur dan diriwayatkan melalui berbagai jalur periwayatan adalah peristiwa pelaksanaan salat Asar oleh para sahabat dalam perjalanan menuju Bani Quraizhah.

حدثنا عَبْدُ ٱللَّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْأَحْزَابِ: "لَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ"، فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ(3) فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad bin Asma' berkata, telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab: "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian shalat 'Ashar keculi di perkampungan Bani Quraizhah." Lalu tibalah waktu shalat ketika mereka masih di jalan, sebagian dari mereka berkata, 'Kami tidak akan shalat kecuali telah sampai tujuan', dan sebagian lain berkata, 'Bahkan kami akan melaksanakan shalat, sebab beliau tidaklah bermaksud demikian'. Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka (Abu ʿAbdullāh Muḥammad, 2012).

Menurut Al-Suhaili dan beberapa ulama lainnya, hadis tentang salat Asar di Bani Quraizhah menunjukkan keluasan ruang ijtihad dalam Islam. Hadis tersebut memberikan legitimasi baik kepada pihak yang memahami nash berdasarkan makna lahiriahnya maupun kepada mereka yang melakukan istinbāṭ berdasarkan tujuan dan makna yang terkandung di balik nash tersebut. Perbedaan pemahaman dalam masalah

cabang (furūʻiyyah) merupakan hal yang dapat diterima, dan setiap mujtahid yang berijtihad dengan sungguh-sungguh berhak memperoleh pahala. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW tidak menyalahkan para sahabat yang memilih melaksanakan salat Asar sebelum tiba di Bani Quraizhah karena mereka memahami perintah tersebut sebagai dorongan untuk segera berangkat, bukan untuk menunda salat hingga keluar waktunya. Sikap Nabi SAW yang membenarkan kedua kelompok sahabat tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan dalam penetapan hukum telah mendapat legitimasi sejak masa kenabian. Dengan demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Al-Raysuni, peristiwa ini menjadi salah satu landasan penting bagi pendekatan maqāṣidī yang menekankan pemahaman terhadap tujuan syariat dalam proses ijtihad (Sarah, 2022).

Pandangan ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama yang menegaskan bahwa pemahaman terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah tidak dapat dipisahkan dari aspek maqāṣid. Menurut mereka, setiap hukum yang disyariatkan mengandung tujuan tertentu yang ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik tujuan tersebut dapat diketahui secara jelas maupun dipahami melalui proses istinbāṭ yang mendalam. Dengan demikian, maqāṣid berfungsi sebagai kerangka interpretatif yang membantu mujtahid memahami maksud di balik ketentuan hukum, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat (Al-Qaradawi, 2000). Esensi utama maqāṣid diarahkan pada perlindungan lima kebutuhan dasar manusia (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu pemeliharaan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-ʻaql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Kelima unsur tersebut menjadi fondasi bagi terwujudnya kemaslahatan serta keberlangsungan kehidupan manusia secara harmonis dan bermartabat. Kepentingan ini ditata dalam tingkatan ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt, yang kemudian menjadi skala prioritas dalam ijtihad (Jasmin et al., 2025).

Al-ijtihād melalui pendekatan taʻlīl maqāṣidī merupakan proses penetapan hukum terhadap berbagai persoalan fikih praktis maupun fenomena kontemporer yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam nash syariat, baik al-Qur'an maupun al-Hadis. Pendekatan ini dilakukan dengan menempatkan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarīʻah) sebagai dasar pertimbangan dalam menggali dan menetapkan hukum. Dalam kerangka tersebut, kemaslahatan dipahami sebagai faktor utama (ʻillat) yang melatarbelakangi pembentukan hukum syariat. Adapun langkah-langkah yang ditawarkan Ahmad Raisuni ialah sebagai berikut (Muhtar, 2025).

a. Identifikasi Masalah Hukum

1) Tahqîq al-Manâth (identifikasi objek hukum)

Taḥqīq al-manāṭ bukanlah metode qiyās untuk mencari ʻillat hukum, melainkan proses mengidentifikasi dan memahami objek hukum (maḥkūm fīh) secara mendalam sesuai realitas yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa penetapan hukum selaras dengan kondisi, karakteristik, sebab, dan dampak suatu peristiwa sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan secara tepat.

Dalam penerapannya, taḥqīq al-manāṭ menuntut pertimbangan terhadap keberadaan ‘illat hukum, konteks sosial, serta kemungkinan penerapan hukum. Karena itu, suatu hukum dapat berubah atau tidak diberlakukan ketika alasan hukumnya tidak lagi ada atau objek hukumnya telah hilang. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi sarana untuk merealisasikan tujuan syariat secara kontekstual dan proporsional.

2) I’tibâr al-Maâl (mempertimbangkan dampak)

I‘tibār al-ma’āl merupakan metode ijtihad yang berfokus pada pertimbangan dampak atau konsekuensi yang akan timbul dari suatu perbuatan, transaksi, maupun ketentuan hukum di masa mendatang. Jika taḥqīq al-manāṭ menelaah realitas hukum pada saat ini, maka i‘tibār al-ma’āl mengkaji akibat yang mungkin muncul di masa depan dengan menimbang aspek kemaslahatan dan kemafsadatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip sadd al-dzarī‘ah dan fatḥ al-dzarī‘ah untuk mencegah atau membuka jalan menuju kemaslahatan. Salah satu contohnya adalah keputusan Nabi Muhammad SAW yang tidak membunuh kaum munafik meskipun mereka layak dihukum, karena mempertimbangkan dampak sosial yang dapat menimbulkan anggapan bahwa beliau membunuh para sahabatnya sendiri.

3) Murâ’ah at-Taghayyurât (pola perubahan konteks hukum)

Aspek perubahan (taghayyur al-aḥwāl) merupakan salah satu pertimbangan penting dalam ijtihad karena kehidupan manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan. Menurut Ahmad Raisuni, perubahan yang relevan dalam penetapan hukum adalah perubahan yang memengaruhi manāṭ al-ḥukm (dasar atau objek berlakunya hukum). Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan waktu, tempat, dan kondisi. Contohnya adalah kebolehan menjamak dan mengqashar salat ketika dalam perjalanan, serta perubahan status khamr menjadi cuka yang menyebabkan berubahnya hukum karena perubahan sifat objek hukumnya.

b. Menentukan Skala Prioritas Maslahat-Mafsadah

Perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kemaslahatan diklasifikasikan ke dalam lima tujuan pokok, yaitu perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan harta (ḥifẓ al-māl). Setelah suatu persoalan dikaitkan dengan salah satu tujuan tersebut, tingkat urgensinya kemudian dinilai berdasarkan tiga jenjang kemaslahatan, yaitu ḍarūriyyah (primer), ḥājiyyah (sekunder), dan taḥsīniyyah (tersier). Klasifikasi ini berfungsi untuk menentukan prioritas dalam penetapan hukum serta memastikan terwujudnya kemaslahatan secara proporsional.

Pada konteks kontemporer, pengembangan ijtihad dilakukan melalui berbagai pendekatan yang bertujuan untuk menjawab persoalan hukum yang semakin kompleks (Muhtar, 2025).

1) Ijtihād maqāṣidī, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada realisasi tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah) dalam proses penetapan hukum. Pendekatan ini berupaya memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tetap sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.

2) Ijtihād jamā'ī atau ijtihad kolektif, yaitu proses perumusan hukum yang melibatkan para ahli dari berbagai bidang keilmuan. Pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan akan perspektif multidisipliner dalam menghadapi berbagai persoalan modern yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu disiplin ilmu.

3) Ijtihād intiqā'ī atau ijtihad selektif, yaitu metode yang dilakukan dengan memilih pendapat-pendapat hukum yang paling relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari berbagai mazhab fikih. Pemilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, kekuatan argumentasi, serta kesesuaiannya dengan konteks sosial yang dihadapi.

3. Tujuan dan Nilai Kemaslahatan Dalam Al-ijtihād Al-maqāṣidī

Al-ijtihād al-maqāṣidī merupakan metode penetapan hukum Islam yang berorientasi pada realisasi tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) melalui pertimbangan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada makna tekstual nash, tetapi juga berupaya memahami tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap proses ijtihad diarahkan untuk menghadirkan hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara ketentuan normatif dan kebutuhan riil masyarakat. Ulama klasik menempatkan kemaslahatan sebagai inti dari tujuan syariat. Abu Ishaq al-Syathibi menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurutnya, kemaslahatan tersebut terwujud melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok (al-kulliyyāt al-khams), yaitu agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dengan demikian, suatu hukum dianggap sesuai dengan maqāṣid apabila mampu menjaga dan merealisasikan kelima unsur tersebut (Al-Shatibi, 1997).

Pemikiran serupa juga dikemukakan oleh Imam al-Ghazali yang mendefinisikan kemaslahatan sebagai upaya menjaga tujuan-tujuan syariat. Menurutnya, segala sesuatu yang mendukung terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta termasuk dalam kategori maslahat, sedangkan segala sesuatu yang merusaknya merupakan mafsadah yang harus dihindari. Pandangan ini menunjukkan bahwa kemaslahatan bukan sekadar manfaat yang bersifat subjektif, melainkan manfaat yang selaras dengan tujuan syariat (Abu Hamid al-Ghazali, 1993).

Perkembangan kontemporer, konsep maqāṣid mengalami perluasan. Jasser Auda menegaskan bahwa maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen

perlindungan (protection), tetapi juga sebagai sarana pengembangan (development) dan pemenuhan hak-hak manusia. Oleh karena itu, al-ijtihād al-maqāṣidī harus mampu merespons berbagai persoalan modern dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kebebasan, martabat manusia, serta kesejahteraan sosial sebagai bagian dari tujuan syariat (Auda, 2008). Ahmad al-Raysuni memandang bahwa maqāṣid merupakan ruh dan orientasi utama dalam proses ijtihad. Menurutnya, seorang mujtahid tidak cukup memahami dalil secara tekstual, tetapi juga harus memahami tujuan hukum agar mampu menghasilkan ketetapan yang relevan dengan perubahan zaman tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat tetap adaptif sekaligus menjaga otoritas normatifnya (Al-Raysūnī, 1992).

Berdasarkan pandangan para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan utama al-ijtihād al-maqāṣidī adalah merealisasikan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Kemaslahatan tersebut tidak hanya terbatas pada pemeliharaan kebutuhan primer (ḍarūriyyāt), tetapi juga mencakup kebutuhan sekunder (ḥājiyyāt) dan penyempurna (taḥsīniyyāt). Oleh karena itu, al-ijtihād al-maqāṣidī menjadi pendekatan yang penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer karena mampu menghubungkan teks syariat dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Tabel 1. Contoh Aplikasi Kemaslahatan Dalam Al-Ijtihād Al-Maqāṣidī

NO	BIDANG	CONTOH/ARAH MASALAH
1.	‘Iddah perempuan modern	Rekonstruksi hukum saat aturan klasik tidak lagi mendukung tercapainya lima maqāṣid (misalnya nafkah, tiadanya kemungkinan hamil).
2.	Haji di masa Covid-19	Kelonggaran untuk kelompok rentan demi mengurangi mafsadah sekaligus menjaga maqāṣid.
3.	Manasik haji (fiqh al-maālāt)	Kelonggaran untuk kelompok rentan demi mengurangi mafsadah sekaligus menjaga maqāṣid.

Conclusion

Al-ijtihād al-maqāṣidī merupakan pendekatan ijtihad yang menjadikan maqāṣid al-syarīʻah sebagai landasan utama dalam proses penetapan hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemahaman tekstual terhadap nash, tetapi juga berupaya memahami tujuan, hikmah, dan nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, al-ijtihād al-maqāṣidī berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan antara teks syariat dan realitas sosial yang terus berkembang. Sumber pengetahuan al-ijtihād al-maqāṣidī berakar pada al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', serta pemahaman terhadap maqāṣid al-syarīʻah yang berorientasi pada perlindungan lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam penerapannya, pendekatan ini memerlukan tahapan metodologis berupa taḥqīq al-manāṭ, iʻtibār al-ma'āl, dan murāʻāh al-taghayyurāt, agar hukum yang dihasilkan mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer secara tepat dan proporsional. Nilai utama yang ingin diwujudkan melalui al-ijtihād al-maqāṣidī adalah tercapainya kemaslahatan serta terhindarnya kemafsadatan. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi salah satu model pengembangan hukum Islam yang relevan dalam menghadapi perubahan zaman, karena mampu menjaga otoritas nash sekaligus memberikan ruang bagi respons hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

References

Abror, A. M. (2020). Maqas{id al-Shari'ah dan Ijtihad Maqasidi Abdul. Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam, 1(1).

Abu Hamid al-Ghazali. (1993). Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul (1:286–287. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993) (ed.)).

Abu ʿAbd Allāh Muḥammad. (2012). aḥīḥ al-Bukhārī (1433 H/2012 M Kairo: Dār al-Ta'ṣīl (ed.)).

Al-Iṣfahānī, A. al-Q. al-Ḥusayn ibn M. al-R. 1992. (1992). Mufradāt Alfāẓ al-Qur'ān (Damascus:). Damascus: Dār al-Qalam; Beirut: al-Dār al-Shāmiyyah.

Al-Qaradawi, Y. (2000). Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarīʻah bayna al-Maqāṣid al-Kulliyyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz'iyyah (2000. Kairo: Dār al-Syurūq (ed.)).

Al-Raysūnī, A. (1992). Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī (R. al-D. al-‘Ālamiyyah li al-K. Al-Islāmī (ed.)).

Al-Shatibi, A. I. (1997). Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah (1997 Cairo: Dar Ibn Affan (ed.)).

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (2008 London: The International Institute of Islamic Thought (ed.)).

Hartono, R., & Sahrir, M. (2026). H k a m. A H K A M Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora, 5, 34–42.

Ibrāhīm, M. Y. (2013). Fiqh al-Aqalliyyāt al-Muslimah: al-Uṣūl wa al-Taṭbīqāt al-Mu‘āṣirah (1434 H/2013 M Cairo: Dār al-Yusr (ed.).

Jannatul Firdausiyah, A. R. S. (2025). Relevansi Al-Qur’an dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, dan Pengambilan Keputusan di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, dan Tekn. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, 3(1), 103.

Jasmin, S. P., HL, R., & Sultan, L. (2025). Logika Maqāṣid Al-Syarī‘ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 24(2), 349–362. https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10575

Kamali, M. H. (2025). Ijtihad Maqasidi . Goals and Purposes of Shariah, 100–107. https://doi.org/10.1093/9780197786390.003.0014

Kurniawanto, E. (2025). Transformasi Pendidikan Islam Melalui Pembiasaan di Sekolah. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, 3(2), 21–22.

Miru, A. (2017). Pendekatan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. Islamic Banking, 2(7), 15–24.

Mohammed Hassanein, A. A. (2025). The Complementarity of Ijtihad and the Maqasid Al-Shariah in Islamic Law: An Analytical Study. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 15(5), 847–859. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v15-i5/25424

Muḥammad ibn Mukarram. (1994). Lisān al-‘Arab (B. D. Ṣādir (ed.)).

Muhammad Ikhlas Rosele, Khairul Azhar Meerangani, Muhammad Safwan Harun, & Mohd Farhan Md. Ariffin. (2021). Ijtihad Semasa Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Konsep Dan Keperluannya. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 8(3), 15–28.

Muhtar, A. (2025). As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Ijtihad Hukum Kontemporer Melalui Metode Ta'Līl Maqāshid Ahmad Raisuni. 7, 481–499. https://doi.org/10.47476/assyari.v7i1.6987

Roslan, M. M., & Zainuri, A. O. (2023). Kekhilafan Menerapkan Maqasid Syari'ah Dalam Pengeluaran Fatwa: Analisis Ijtihad Maqasidi. Journal of Fatwa Management and Research, 28(1), 132–148. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.464

Sarah, S. (2022). MAQASHID AL-SYARI ' AH Maqashid al- Syari ' ah dalam kajian Ushul Fiqih menempati posisi penting , karena mengkaji tentang ulama menempatkannya dalam bahasan Ushul Fiqih , dan ulama lain membahasnya sabagai bahasan tersendiri serta diperluas dalam " Filsa. Tasyri' Journal of Islamic Law, 1(1), 69–104.

Sari, M., HL, R., & Sultan, L. (2025). Reconstruction of the Methodology of Legal Discovery in Islamic Legal Philosophy: a Comparative Analysis of the Theories of Bayani, Ta'Lil, and Istislahi in a Contemporary Context. Jurnal Ar-Risalah, 5(2), 15. https://doi.org/10.30863/arrisalah.v5i2.5961

Tohari, C., Fawwaz, H., & Swadjaja, I. (2022). the Ijtihad Construction of Islamic Law Based on the Maqâshid Al-Syarî'Ah Approach in the Indonesian Context. Prophetic Law Review, 4(2), 196. https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art4

Giannakas, F., Papasalouros, A., Kambourakis, G., & Gritzalis, S. (2019). A comprehensive cybersecurity learning platform for elementary education. Information Security Journal: A Global Perspective, 28(3), 81–106. doi: 10.1080/19393555.2019.1657527

Rahman, R., Sakti, A. W., Widya, R. N., & Yugafiati, R. (2019). Elementary Education Literacy in the Era of Industrial Revolution 4.0. Proceedings of the Second Conference on Language, Literature, Education, and Culture (ICOLLITE 2018). doi: 10.2991/icollite-18.2019.41

Vink, R. M., van Dommelen, P., van der Pal, S. M., Eekhout, I., Pannebakker, F. D., Klein Velderman, M., Haagmans, M., Mulder, T., & Dekker, M. (2019). Self-reported adverse childhood experiences and quality of life among children in the two last grades of Dutch elementary education. Child Abuse & Neglect, 95, 104051. doi: 10.1016/j.chiabu.2019.104051